

Surat Panggilan Pihak-Pihak Yang Berperkara  
( Ps. 129 HIR )

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
Nomor : 2453/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini, <sup>telara</sup> tanggal <sup>12-9-2023</sup> Saya, Pradnya Paramita, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tangerang, guna memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A, tanggal 06 September 2023;

**TELAH MEMANGGIL**

**Li Andreas bin Lie Hendra Wardana**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto B1, RT.005 RW.009, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Kelas 1-A, Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 05 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Li Andreas bin Lie Hendra Wardana**) terhadap Penggugat (**Andini binti Kurdi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.625.000,00- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana tidak bertemu/ ~~bertemu serta berbicara~~\*) dengan ~~Tergugat~~ Selanjutnya ~~.....~~ <sup>lepas saya teruskan ke kelurahan untuk disampaikan kepada</sup> ~~.....~~ yang bersangkutan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat,

**Li Andreas bin Lie Hendra Wardana**

Jurusita Pengganti,

**Pradnya Paramita, A.Md.**



\*) Harap direnvoi yang tidak perlu.